



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 95 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Desa di Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Administrasi Desa;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Administrasi Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

8

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat yang merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
12. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.
13. Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum.
14. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk.
15. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan.

16. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.
17. Administrasi Lainnya adalah kegiatan pencatatan data dan informasi selain Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, dan Administrasi Pembangunan

**Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup**

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menciptakan dan mewujudkan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib, efisien, efektif dan akuntabel;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- c. pelaporan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Kepala Desa berwenang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa didukung oleh Perangkat Desa.

BAB III
PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:
 - a. tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa; dan
 - b. pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa melalui tertib pencatatan data dan pengembangan buku register Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan Desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi di dalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan.

Bagian Kedua
Jenis

Pasal 7

Jenis Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari:

- a. Administrasi Umum;
- b. Administrasi Penduduk;
- c. Administrasi Keuangan;
- d. Administrasi Pembangunan; dan
- e. Administrasi Lainnya

Paragraf 1
Administrasi Umum

Pasal 8

- (1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam Buku Administrasi Umum.
- (2) Buku Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Buku Peraturan di Desa;
 - b. Buku Keputusan Kepala Desa;
 - c. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;

- d. Buku Aparat Pemerintah Desa;
- e. Buku Tanah Kas Desa;
- f. Buku Tanah di Desa;
- g. Buku Agenda Surat Masuk/Keluar;
- h. Buku Ekspedisi;
- i. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa;
- j. Buku Tamu; dan
- k. Buku Notulen Rapat.

Paragraf 2
Administrasi Penduduk

Pasal 9

- (1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam Buku Administrasi Penduduk.
- (2) Buku Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Buku Induk Penduduk;
 - b. Buku Mutasi Penduduk Desa;
 - c. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
 - d. Buku Penduduk Sementara;
 - e. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga;
 - f. Buku Pelaporan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk.
- (3) Buku rekapitulasi jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir bulan dalam bentuk formulir rekapitulasi jumlah penduduk.

Paragraf 3
Administrasi Keuangan Desa

Pasal 10

- (1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa dimuat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa.
- (2) Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Rencana Anggaran Biaya;
 - c. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
 - d. Buku Kas Umum;
 - e. Buku Kas Pembantu; dan
 - f. Buku Bank Desa.

Paragraf 4
Administrasi Pembangunan

Pasal 11

- (1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Buku Administrasi Pembangunan.
- (2) Buku Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
 - b. Buku Kegiatan Pembangunan;
 - c. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan
 - d. *Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.*

Paragraf 5
Administrasi Lainnya

Pasal 12

- (1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dimuat dalam Buku Administrasi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Administrasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. kegiatan BPD dalam Buku Administrasi BPD;
 - b. kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa; dan
 - c. kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Buku administrasi BPD dan buku musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b meliputi:
 - a. Buku Agenda Surat Keluar;
 - b. Buku Agenda Surat Masuk;
 - c. Buku Ekspedisi;
 - d. Buku Data Inventaris BPD;
 - e. Buku Laporan Keuangan;
 - f. Buku Tamu BPD;
 - g. Buku Data Anggota BPD;
 - h. Buku Data Kegiatan;
 - i. Buku Data Aspirasi Masyarakat;
 - j. Buku Daftar Hadir Rapat BPD;
 - k. Buku Notulen Rapat BPD;
 - l. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD;
 - m. Buku Data Peraturan Desa;

- n. Buku Kegiatan Musyawarah Desa;
 - o. Buku Daftar Hadir Musyawarah Desa;
 - p. Buku Keputusan Musyawarah Desa; dan
 - q. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (4) Buku Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Buku Agenda Surat Keluar;
 - b. Buku Agenda Surat Masuk;
 - c. Buku Ekspedisi;
 - d. Buku Data Inventaris Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - e. Buku Laporan Keuangan;
 - f. Buku Tamu Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - g. Buku Data Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - h. Buku Data Kegiatan;
 - i. Buku Daftar Hadir Rapat Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - j. Buku Notulen Rapat Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - k. Buku Data Keputusan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Buku Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Pasal 13

- (1) Pemerintahan Desa melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa sesuai pedoman dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Perangkat Desa dan Sekretaris Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di lingkungan Badan Permusyawaratan Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa dan dipertanggungjawabkan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

- (5) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di lingkungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Lembaga Kemasyarakatan Desa dan dipertanggungjawabkan kepada Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (6) Sekretaris Desa wajib memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pengisian Buku Administrasi Pemerintahan Desa kepada Perangkat Desa, Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa dan Sekretaris Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) *Pembinaan dan pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan pengaturan dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; dan
 - e. memberikan sanksi kepada Kepala Desa yang tidak *menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan Administrasi Desa.
- (2) *Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bupati melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Bentuk dan cara pengisian Buku Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Buku Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Buku Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dan Buku Administrasi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Administrasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 13 Seri E Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN t.

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON t.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 95SERI E NOMOR 75

